



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 038 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI TINGKAT PROVINSI (PCC)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)/
FINANCING AGREEMENT NOMOR 4205-IND DAN TF.056841 EARLY CHILD
EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT (ECED PROJECT)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 – 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) agar lebih berdayaguna dan hasilguna serta terkoordinasi, dipandang perlu dibentuk Komite Koordinasi Tingkat Provinsi (PCC) Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Memperhatikan :
1. Financing Agreement IDA Credits Nomor 4205-IND; Dutch Grant Agreement TF. Nomor 056841 (Netherlands Program For Education Trust Fund Grant For Early Childhood And Development Project) yang ditanda tangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia pada tanggal 13 September 2006;
 2. Project Appraisal Document on a propose credits to The Republic Indonesia for an ECED Project May 31, 2006 Report Nomor 35326-ID;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/478/B.VII/HK/2006 tentang Penetapan Pengurus Himpunan Pendidikan dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi Lampung Periode 2006 – 2009;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/479/B.VII/HK/2006 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Anak Usia Dini;
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 528/E/UD/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal Penetapan Komite Koordinasi dan Pengelola PAUD Tingkat Provinsi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Koordinasi Tingkat Provinsi (PCC) Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Provinsi Lampung Tahun 2007-2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .

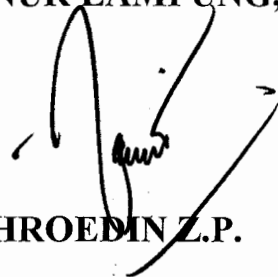
KEDUA : Komite Koordinasi Tingkat Provinsi (PCC) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengendalikan kegiatan pelaksana program PPAUD di Provinsi Lampung;
2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik;
3. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan dilapangan ;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program PPAUD;
5. Memfasilitasi korespondensi antara CPICU dan Province Project Implementation Coordination Unit (PPICU) dan memonitor tindak lanjut dalam desain serta revisi desain yang dilakukan oleh CPICU;
6. Memfasilitasi pertemuan secara berkala untuk mereviu kemajuan proyek , mengatasi dan menanggulangi masalah yang timbul paling tidak satu kali dalam satu tahun;
7. Menanggulangi dan memecahkan berbagai masalah koodinasi antar sektor terkait yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek;

- KETIGA : Sekretariat Komite Koordinasi Tingkat Provinsi (PCC) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Project Appraisal Document on a propose credits to The Republic Indonesia for an ECED Project May 31, 2006 Report Nomor 35326-ID.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

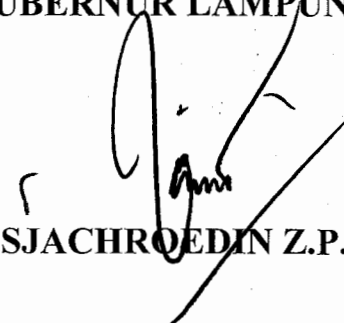
1. Menko Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas RI di Jakarta;
6. CPICU ECED Project di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Biro Bupram Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
16. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
17. Ketua Forum PPAUD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
18. Ketua HIMPAUDI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
19. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 038 /B.VII/HK/2007
TANGGAL : 29 Januari 2007

SUSUNAN PERSONALIA KOMITE KOORDINASI TINGKAT PROVINSI (PCC)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)/
FINANCING AGREEMENT NOMOR 4205-IND DAN TF.056841 EARLY CHILD
EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT (ECED PROJECT)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 – 2013

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kasubdin Dikluspora Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
 5. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprov Lampung.
 6. Kepala Biro Bipram Setda Provinsi Lampung.
 7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung.
 8. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
 9. Ketua HIMPAUDI Provinsi Lampung.
 10. Ketua Forum PAUD Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.